PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.7/0077/432.316/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **11 Juni 2026** nomor **400.3.12.2/1069/432.301/2026** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**PAUD KUSUMA NUSA**
2.	Alamat Lembaga	:	Jl. KH. Amin Jakfar Gg V/9 Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan
3.	N P S N	:	69810036
4.	Program Pendidikan	:	Nonformal
5.	Jenjang Pendidikan	:	KB (Kelompok Bermain)
6.	Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KUSUMA NUSA PAMEKASAN
7.	Alamat Yayasan	:	Jl. Sersan Mesrul Gg I Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan
8.	Jangka Waktu Izin	:	**Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN

BENNY HENDRIYANTO, S.STP, MM
NIP. 19840316 200212 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)